



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA MUSLIMIN DARI KEPALA URUSAN
PEMBANGUNAN DESA MAKANGAN

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Bulu Nomor : 141/504.1/2017 tanggal 4 September 2017 Saudara Muslimin untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Malangan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Malangan, maka perlu memberhentikan Saudara Muslimin, dari Kepala Urusan Pembangunan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Malangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Muslimin dari jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Malangan Kecamatan Bulu.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 5 September 2017

KEPALA DESA MAKANGAN,

ttd

MARYATNO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Bulu di Bulu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Malangan Kecamatan Bulu di
Malangan;
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
DESA MALANGAN

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 30 Bulu Sukoharjo Kode Pos 57563 Kode Desa 3311022010

Malangan, 31 Agustus 2017

Nomor : 141/101.A

Lamp. : 1 lembar

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa

Kepada
Yth. Camat Bulu
Di **Bulu**

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini kami kirimkan data Perangkat Desa Malangan Kecamatan Bulu yang memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Perangkat Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan data pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Camat untuk memberikan Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO, SE.

DATA NAMA PERANGKAT DESA MALANGAN YANG DIBERHENTIKAN

NO.	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN (SK Pengangkatan/masa kerja)
1	MUSLIMIN	Sukoharjo, 5 September 1952	Kaur Pembangunan	SK Kepala Desa No. 5 Tahun 2012 (masa jabatan sd usia 65 tahun)

Malangan, 31 Agustus 2017

Kepala Desa Malangan

ttd

MARYATNO, SE.